

# Penyelesaian Sengketa Waris dalam Pluralisme Hukum Indonesia: Kajian atas Konflik Norma antara Hukum Perdata, Islam, dan Adat

Muhammad Maharadja Alief

Universitas Pelita Harapan dan [radjaalief2006@gmail.com](mailto:radjaalief2006@gmail.com)

---

## Article Info

### Article history:

Received Jun, 2026

Revised Jun, 2026

Accepted Jun, 2026

---

### Kata Kunci:

Hukum Waris, Pluralisme Hukum, Hukum Perbandingan, Konflik Norma, Penyelesaian Sengketa

---

### Keywords:

Inheritance Law, Legal Pluralism, Comparative Law, Conflict of Norms, Dispute Resolution

---

## ABSTRAK

Pewarisan di Indonesia tidak diatur oleh satu sistem hukum tunggal, melainkan oleh koeksistensi hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Meskipun pluralisme hukum ini sering dirayakan sebagai bentuk pengakuan budaya, hal ini juga dapat menimbulkan konflik ketika ahli waris berasal dari latar belakang agama atau adat yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif untuk mengkaji asas-asas inti pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan berbagai sistem pewarisan adat. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana Mahkamah Agung menyelesaikan sengketa pewarisan lintas budaya melalui yurisprudensi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak menerapkan pendekatan yang seragam. Dalam kasus yang melibatkan ahli waris beda agama, Mahkamah Agung cenderung menggunakan hibah atau wasiat wajibah sebagai mekanisme kompromi. Namun, dalam kasus yang melibatkan harta adat, khususnya aset pusaka Minangkabau, Mahkamah Agung secara tegas menjunjung tinggi hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pewarisan di Indonesia tidak hanya bergantung pada hukum tertulis tetapi juga pada interpretasi yudisial terhadap konteks sosial budaya. Oleh karena itu, pedoman nasional tentang perselisihan warisan lintas sistem diperlukan untuk memastikan bahwa pluralisme hukum mengutamakan keadilan daripada ketidakpastian.

---

## ABSTRACT

Inheritance in Indonesia is governed not by a single legal system but by the coexistence of civil law, Islamic law, and customary law. While this legal pluralism is often celebrated as a form of cultural recognition, it may also lead to conflicts when heirs come from different religious or customary backgrounds. This research employs a normative juridical method with a comparative approach to examine the core principles of inheritance under the Civil Code (KUHPerdata), the Compilation of Islamic Law (KHI), and various customary inheritance systems. It also analyzes how the Supreme Court resolves cross-cultural inheritance disputes through jurisprudence. The findings reveal that the Supreme Court does not apply a uniform approach. In cases involving interfaith heirs, the Court tends to use hibah (grant) or wasiat wajibah (mandatory bequest) as compromise mechanisms. However, in cases involving customary property, especially Minangkabau pusaka assets, the Court strictly upholds adat law. This indicates that inheritance dispute resolution in Indonesia depends not only on written law but also on judicial interpretation of socio-cultural context. A national guideline on cross-system inheritance disputes is

---

therefore necessary to ensure that legal pluralism promotes fairness rather than uncertainty.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

*Corresponding Author:*

Name: Yuni Priskila Ginting

Institution: Universitas Pelita Harapan, Jalan M.H. Thamrin Boulevard No.1100, Kelapa Dua, Tangerang Regency, Banten 15811

Email: [yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)

---

## 1. PENDAHULUAN

Pewarisan harta setelah seseorang meninggal bukan hanya soal hukum tertulis atau hitungan matematis. Di Indonesia, pembagian waris selalu melibatkan lebih dari sekadar pasal dalam undang-undang. Ada agama yang dijadikan dasar legitimasi, ada adat yang dianggap sebagai identitas keluarga, ada struktur kekerabatan yang menentukan siapa yang dianggap “berhak”, dan tentu ada kepentingan ekonomi dari para ahli waris. Semua faktor ini bertemu dalam satu proses yang kadang bisa selesai secara damai, tetapi tidak jarang justru menjadi sumber konflik berkepanjangan.

Berbeda dengan negara lain yang hanya memiliki satu sistem hukum waris, Indonesia menganut sistem hukum ganda bahkan majemuk. KUHPerdota masih digunakan oleh warga non-Muslim atau yang memilih jalur perdata. Kompilasi Hukum Islam menjadi pedoman utama bagi umat Islam. Di luar itu, hukum waris adat tetap dijalankan, bahkan sering dianggap lebih kuat daripada hukum negara. Contohnya bisa dilihat pada masyarakat Minangkabau yang mengenal sistem matrilineal, masyarakat Batak dengan garis keturunan patrilineal, atau masyarakat Bali yang memiliki sistem bilateral. Setiap sistem membawa caranya sendiri dalam menentukan siapa ahli waris yang sah dan bagaimana harta dibagikan.

Keberagaman ini memang memberi kebebasan bagi masyarakat untuk memilih hukum yang dianggap paling sesuai dengan nilai keluarga mereka. Namun kebebasan tersebut juga membuka ruang terjadinya perselisihan. Konflik biasanya muncul dalam keluarga yang memiliki latar belakang berbeda, seperti perkawinan beda agama atau hubungan kekerabatan antar suku. Persoalan semakin rumit jika harta yang diwariskan memiliki status ganda, misalnya secara administratif terdaftar sebagai aset perdata, tetapi secara adat dianggap sebagai pusaka. Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan mendasar: apakah pembagian waris harus mengikuti ketentuan negara, agama, atau adat?

Pada titik inilah sengketa pewarisan berubah dari sekadar pembagian harta menjadi pertarungan legitimasi. KUHPerdota memberikan ruang kebebasan individu melalui wasiat dan mengganti ahli waris yang sudah meninggal dengan mekanisme *plaatsvervulling*. Hukum Islam memberikan porsi yang tetap melalui sistem *faraidh* dan hanya bisa sedikit dimodifikasi melalui hibah atau wasiat maksimal sepertiga. Sebaliknya, hukum adat seringkali tidak terlalu memperhatikan keadilan individual, karena yang diprioritaskan adalah kelestarian harta keluarga agar tidak jatuh ke luar garis keturunan. Dalam masyarakat Minangkabau misalnya, harta pusako

tinggi bahkan tidak boleh diwariskan kepada pihak yang tidak berasal dari garis ibu, meskipun secara biologis ia adalah anak kandung.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berikut menghimpun berbagai sumber hukum yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Setiap referensi dipilih karena memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman konsep, perkembangan regulasi, serta konteks penerapan norma yang relevan dengan topik kajian. Sumber-sumber ini kemudian menjadi acuan dalam menyusun kerangka berpikir dan mengarahkan pembahasan penelitian.

### 2.1 *Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999*

Ahli waris non-Muslim tetap diberi bagian melalui **wasiat wajibah**, maksimal sepertiga, meskipun hukum waris Islam tidak mengakui pewarisan beda agama.

### 2.2 *Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018*

Suami non-Muslim dari pewaris beragama Islam tidak dapat menjadi ahli waris, tetapi tetap diberi bagian melalui wasiat wajibah sebagai bentuk pengakuan terhadap hubungan keluarga meskipun tidak memenuhi syarat kewarisan Islam.

### 2.3 *Putusan Mahkamah Agung No. 573 K/Pdt/2017*

Dalam keluarga Batak Toba, **hukum adat patrilineal** berlaku sebagai dasar pembagian waris selama komunitas masih hidup dalam adat tersebut dan para pihak tidak memilih hukum lain.

### 2.4 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

KUHPerdata penting karena memberi dasar umum pewarisan dan kepastian hukum ketika hukum Islam atau adat tidak digunakan.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan (*case approach/case study*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis norma hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa waris, baik yang bersumber dari hukum Islam, hukum adat, maupun hukum perdata nasional. Melalui studi putusan, penelitian ini menelaah pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam beberapa perkara waris yang menunjukkan adanya interaksi dan potensi konflik antara ketiga sistem hukum tersebut.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi sejumlah putusan Mahkamah Agung, khususnya Putusan Nomor 51 K/AG/1999, Putusan Nomor 331 K/Ag/2018, dan Putusan Nomor 573 K/Pdt/2017. Selain itu, penelitian juga mengkaji peraturan perundang-undangan terkait kewarisan dalam hukum Islam, ketentuan hukum adat yang relevan, serta ketentuan hukum perdata Indonesia. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal, dan buku referensial digunakan untuk memperkuat analisis teoritis mengenai pluralisme hukum dan asas-asas yang mengatur konflik norma. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan hubungan antara norma, praktik peradilan, dan konteks sosial budaya yang melatarbelakangi sengketa waris.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian terhadap sejumlah putusan Mahkamah Agung menunjukkan adanya pola penemuan hukum yang signifikan dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia, terutama ketika norma hukum Islam, hukum adat, dan ketentuan hukum perdata nasional saling bertemu. Dalam konteks pluralisme hukum, Mahkamah Agung tidak menerapkan satu sistem hukum secara kaku, melainkan berupaya menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif dengan mempertimbangkan realitas sosial dan struktur keluarga dari para pihak yang berperkara. Pendekatan adaptif ini tampak jelas dalam perkara-perkara yang menyangkut perbedaan agama maupun kasus waris yang berakar pada adat yang masih hidup dan ditaati dalam komunitas tertentu.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999 menjadi contoh konkret bagaimana pengadilan mengakomodasi perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris melalui mekanisme wasiat wajibah. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menetapkan bahwa ahli waris non-Muslim tetap dapat memperoleh bagian maksimal sepertiga dari harta peninggalan pewaris beragama Islam, meskipun hukum waris Islam secara formal tidak mengakui pewarisan lintas agama. Pengaturan tersebut menunjukkan upaya pengadilan menjembatani ketegangan antara aturan fikih dan kondisi keluarga yang plural. Wasiat wajibah berfungsi sebagai instrumen keadilan untuk mempertahankan hubungan keluarga sebagai nilai substantif yang tetap perlu dihormati.

Pendekatan serupa terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018. Dalam perkara ini, suami non-Muslim dari pewaris beragama Islam kembali diberikan bagian melalui mekanisme wasiat wajibah. Pengadilan menilai bahwa meskipun suami tersebut tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris menurut hukum Islam, hubungan perkawinan yang sah secara sosial dan administratif tetap harus dipertimbangkan dalam pembagian harta peninggalan. Putusan ini memperkuat pemahaman bahwa peradilan tidak semata-mata menerapkan ketentuan kewarisan secara literal, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan keluarga dan keadilan substantif bagi pihak yang secara sosiologis merupakan bagian dari keluarga inti.

Pada konteks hukum adat, Putusan Mahkamah Agung Nomor 573 K/Pdt/2017 memperlihatkan dinamika yang berbeda. Sengketa waris dalam keluarga Batak Toba menunjukkan bahwa sistem adat patrilineal tetap berlaku sebagai sumber hukum utama sepanjang komunitas tersebut masih menjalankan adatnya secara konsisten. Mahkamah Agung menegaskan bahwa adat tidak dapat dikesampingkan kecuali para pihak secara tegas memilih untuk menggunakan hukum lain, seperti hukum perdata atau hukum Islam. Dalam perkara seperti ini, hakim harus mempertimbangkan asas personalitas keislaman, asas living law, dan pilihan hukum para pihak untuk memastikan bahwa norma adat, hukum Islam, dan ketentuan perdata dapat diterapkan secara proporsional tanpa menghilangkan nilai-nilai substantif yang hendak dilindungi.

Jika ditinjau dari perspektif KUHPperdata, ketiga putusan ini memperlihatkan adanya proses harmonisasi yang menarik. KUHPperdata memberikan kerangka hukum yang bersifat netral agama dan individualistik, yang dalam banyak hal berbeda dari hukum Islam dan beberapa sistem adat. Sejumlah pasal relevan yang menjadi titik temu dalam analisis ini antara lain Pasal 830 KUHPperdata mengenai saat terbukanya warisan, Pasal 832 mengenai pihak yang berhak menjadi ahli waris, dan Pasal 852 yang menegaskan kesetaraan anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris. Ketentuan tersebut menjadi pembanding ketika hakim menilai perkara yang melibatkan perbedaan agama atau struktur adat yang membedakan posisi laki-laki dan perempuan.

Selain itu, Pasal 875, 954, dan 957 KUHPerdota mengenai pengaturan wasiat dan hibah wasiat menjadi penting dalam memahami posisi wasiat wajibah sebagai solusi yudisial dalam perkara waris Islam lintas agama. KUHPerdota memberikan fleksibilitas dalam pemberian wasiat, sehingga menjadi rujukan ketika pengadilan mempertimbangkan konsep pemberian kepada pihak yang tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris. Sementara itu, Pasal 913 KUHPerdota mengenai legitime portie atau bagian mutlak menjadi dasar perlindungan terhadap ahli waris tertentu ketika pembagian harta berpotensi mengabaikan hak yang dianggap mendasar menurut hukum perdata.

Secara keseluruhan, ketiga putusan Mahkamah Agung tersebut memperlihatkan pola penyelesaian sengketa waris yang bersifat integratif. Melalui penerapan wasiat wajibah pada perkara lintas agama, penguatan adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta penggunaan prinsip-prinsip dalam KUHPerdota sebagai pembanding dan instrumen kehendak bebas, Mahkamah Agung membentuk pendekatan yang kontekstual dan responsif. Pendekatan ini menggambarkan karakter pluralisme hukum Indonesia, di mana hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi demi mencapai keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa.

## 5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kajian mengenai penyelesaian sengketa waris dalam pluralisme hukum Indonesia menunjukkan bahwa konflik norma antara hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat tidak dapat diatasi dengan pendekatan tunggal. Setiap sistem hukum memiliki ruang keberlakuan masing-masing yang ditentukan oleh identitas keagamaan pewaris, lingkungan sosial-budaya, serta pilihan hukum para pihak. Hukum perdata memberikan kerangka umum pewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 830, 832, dan 852 KUHPerdota, namun penerapannya dapat bergeser ketika asas personalitas keislaman atau keberlakuan adat lebih relevan dan diakui secara yuridis. Sementara itu, hukum Islam mengatur kewarisan secara ketat, tetapi fleksibilitasnya tercermin melalui konsep wasiat wajibah yang memungkinkan pemberian bagian kepada ahli waris yang terhalang secara formal, khususnya dalam kasus lintas agama. Di sisi lain, hukum adat tetap berfungsi sebagai living law dalam komunitas yang masih memegang kuat struktur sosial tradisional, sehingga sering kali menjadi parameter utama dalam menentukan hak waris ketika konteks budayanya dominan.

Melalui berbagai putusan Mahkamah Agung, tampak bahwa pengadilan memainkan peran kunci dalam menavigasi dan mengharmonikan ketegangan norma di antara ketiga sistem hukum tersebut. Hakim tidak hanya menerapkan aturan secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan kebutuhan sosial para pihak, sehingga pluralisme hukum berubah dari potensi konflik menjadi mekanisme integratif. Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris di Indonesia pada hakikatnya bergantung pada kemampuan untuk menempatkan masing-masing sistem hukum secara proporsional, serta memastikan bahwa solusi akhir tetap memberikan rasa adil, menghormati keberagaman, dan mencerminkan realitas hukum masyarakat yang plural.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. R. Dewi. (2023). *Islamic law and customary law in contemporary legal pluralism in Indonesia: Tension and constraints*. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 23(1), 25–48. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1999). *Putusan Nomor 51 K/AG/1999*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Putusan Nomor 573 K/Pdt/2017*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Putusan Nomor 331 K/AG/2018*.

- Putri, A. A., & Jansen, B. (2021). *Dynamics of reasonableness and fairness in a pluralistic legal system: Perspectives from adat, Islamic and civil inheritance law*. *Yuridika*, 36(1). <https://doi.org/10.20473/ydk.v36i1.19170>
- Soimin, S. (2019). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Sinar Grafika.